

## KPPN Klaten

Jl. Kopral Sayom no 26 Klaten 57431 0272320445

[www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/klaten/id](http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/klaten/id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / DIREKTORAT

JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN Klaten

# Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Satuan kerja menyampaikan permintaan penerbitan SKTB kepada KPPN atas setoran PNPB yang dimintakan pengembalian.
2. Berdasarkan permintaan tersebut, KPPN melakukan penelitian untuk memastikan setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan oleh KPPN.
3. Dalam hal setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan, KPPN menerbitkan SKTB.
4. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, permohonan tersebut dikembalikan kepada satuan kerja.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## KPPN Klaten

Jl. Koprak Sayom no 26 Klaten 57431 0272320445

[www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/klaten/id](http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/klaten/id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / DIREKTORAT  
JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN Klaten

### Produk Pelayanan

1. SKTB

### Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, melalui email ke : [pengaduandjpbk@depkeu.go.id](mailto:pengaduandjpbk@depkeu.go.id), website <https://pengaduandjpbk.kemenkeu.go.id/>, nomor telepon dan sms ke 021-3814411, serta kotak layanan pengaduan.